

STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG GANDING

¹Lelyatul Mubarrokah, ²Wardatus Syarifah

^{1,2} Universitas Al-Amien Prenduan

E-mail: lelyatulmubarrokah23@gmail.com¹
syarifah13.ws@gmail.com²

FIDUSIA

Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan

ISSN Cetak : 2621-2439

ISSN Online : 2621-2447

Kata kunci: *Kata kunci 1, kata kunci2, dst*

ABSTRAK

Kredit merupakan produk perbankan yang diberikan kepada nasabah untuk mendukung kelancaran usaha, khususnya dalam mengatasi kekurangan modal. Namun, permasalahan kredit macet menjadi tantangan tersendiri, terutama saat terjadi krisis seperti pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan banyak nasabah tidak mampu membayar angsuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian kredit macet serta strategi penyelesaian yang paling efektif pada pembiayaan UMKM di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Ganding. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet dilakukan melalui strategi preventif dan represif, yaitu dengan memberikan peringatan secara bertahap hingga eksekusi jaminan. Selain itu, bank juga menerapkan strategi 3R (Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring) sebagai bentuk penyesuaian bagi nasabah yang mengalami kesulitan membayar angsuran. Strategi tersebut dinilai efektif dalam mengurangi potensi kerugian bank dan memberikan solusi yang adaptif bagi nasabah

Kata Kunci: Teknik pengendalian preventif, teknik pengendalian refresif, 3R Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring

I. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan sejak kemunculan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama. Dalam periode 1992–1999, laju pertumbuhannya masih tergolong stagnan hingga krisis moneter 1997–1998 yang mengguncang sektor perbankan konvensional, namun relatif tidak terlalu berdampak pada Bank Muamalat. Fenomena ini mengubah cara pandang para pelaku perbankan dan mendorong lahirnya Bank Syariah Mandiri pada 1999. Sejak itu, sistem keuangan syariah di Indonesia mulai berkembang pesat, tidak terkecuali dalam bentuk perbankan mikro syariah seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (Nugroho & Trinugroho, 2023; Rakhmawati & Makhrus, 2021).

BPRS hadir sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan fungsi utama penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, khususnya dalam bentuk pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Arista et al., 2023; Mulyani & Mubarok, 2020; Sa'adah et al., 2022). UMKM sendiri merupakan sektor strategis dalam perekonomian nasional yang menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998 harus dilindungi

untuk menjaga persaingan usaha yang sehat. UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tetapi juga berperan besar dalam mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru (Ascarya, 2007). Namun, salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses modal usaha.

Dalam konteks ini, pembiayaan produktif dari BPRS diharapkan menjadi solusi keuangan yang menjembatani kebutuhan modal UMKM (Karim, 2007). Akan tetapi, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kredit macet (*non-performing financing/NPF*) pada segmen ini cukup tinggi, terutama saat terjadi tekanan ekonomi seperti pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan akademik dan praktis yang belum sepenuhnya terpecahkan, yakni bagaimana strategi penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh BPRS dalam mengelola pembiayaan UMKM.

Seiring dengan meningkatnya peran BPRS dalam mendukung pembiayaan UMKM, tantangan pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) menjadi isu penting yang perlu dikaji secara berkelanjutan. Penelitian oleh Putri Riza Umami & Siti Kadariah (2023) di BPRS Gebu Prima Medan menegaskan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui tiga bentuk restrukturisasi yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Penelitian lain oleh Sulfah Sahratus Syabrinah & Sri Wigati (2024) menekankan bahwa restrukturisasi kontrak menjadi strategi utama dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di bank syariah skala nasional. Sementara itu, Khusnul Khotimah (2024) dalam penelitiannya menyoroti pentingnya kesinambungan pembiayaan produktif dan pemantauan berkala terhadap UMKM sebagai langkah preventif.

Selain itu, Syaifuddin, Sanmas & Turmudi (2024) menekankan pentingnya strategi mitigasi risiko pembiayaan di bank syariah melalui penguatan analisis awal, monitoring berkala, serta penyelesaian sengketa secara musyawarah maupun non-litigasi (Syaifuddin et al., 2024). Di sisi lain, (Arista et al., 2023) menemukan bahwa penerapan strategi preventif seperti prinsip 5C dan strategi represif berupa peringatan bertahap maupun eksekusi jaminan berperan efektif dalam menekan angka NPF pada bank syariah. Lebih lanjut, (Aprilian & Sudarmawan, 2025) menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi masyarakat serta kinerja internal bank turut memengaruhi tingkat NPF pada BPRS di Indonesia. Di sisi lain, Wahyuni & Rohman (2023) menyoroti pentingnya kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan sebagai kunci dalam meminimalisasi risiko kredit macet di BPRS Lantabur Tebuireng.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada satu sisi strategi saja baik preventif maupun represif dan masih jarang yang menelaah secara integratif strategi penyelesaian kredit bermasalah yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut dalam praktik BPRS di daerah. Selain itu, belum banyak kajian yang mengangkat konteks lokal dan unik, seperti pendekatan visual edukatif dan pengalaman empirik langsung dari nasabah, sebagai bagian dari strategi penyelesaian yang lebih adaptif dan manusiawi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji strategi penyelesaian kredit macet di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Ganding, yang secara nyata menerapkan strategi ganda: pendekatan preventif (analisis 5C, edukasi nasabah, pendekatan personal) dan represif (peringatan 1–3, strategi 3R, eksekusi jaminan) dalam menangani pembiayaan bermasalah. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada

analisis terintegrasi antara strategi operasional dan pendekatan etis berbasis nilai-nilai syariah, serta pada pengungkapan praktik visual peringatan melalui poster jaminan sebagai bagian dari manajemen risiko yang tidak banyak dibahas dalam literatur.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini ialah semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pembiayaan UMKM di BPRS serta tingginya kebutuhan terhadap pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan manajemen risiko perbankan syariah skala mikro dan menjadi rujukan strategis bagi BPRS lain dalam menghadapi kredit bermasalah secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

II. KAJIAN PUSTAKA

Untuk memberikan pemahaman atau persepsi yang sama antara penulis dan pembaca serta untuk menghindari kesalahpahaman atau kesengajaan diantara pokok-pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian tersebut, maka dibuatlah batasan dari istilah beserta definisinya yaitu:

Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani kuno *strategos* yang berarti "seni berperang". Strategi pada dasarnya merupakan kerangka atau perencanaan dasar untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, strategi berperan sebagai sarana untuk meraih sasaran yang diinginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi diartikan sebagai sebuah rencana yang disusun dengan sangat teliti mengenai bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan khusus. Dalam dunia bisnis, strategi diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan perencanaan dan penentuan arah dari operasi besar perusahaan. Strategi melibatkan penggerakan seluruh sumber daya agar dapat memberikan keuntungan nyata. John A. Bryne menyatakan bahwa strategi adalah pola mendasar yang telah dirancang terkait tujuan, alokasi sumber daya, serta interaksi organisasi dengan lingkungan seperti pasar, pesaing, dan faktor eksternal lainnya (Mintzberg, 1987).

Strategi juga dapat diartikan sebagai rencana yang menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi yang menghubungkan keunggulan kompetitif perusahaan dengan tantangan eksternal (Nickols, 2015). Tujuan dari strategi ini adalah untuk memastikan tercapainya sasaran utama perusahaan melalui pelaksanaan yang tepat. Lebih lanjut, strategi mencakup serangkaian tindakan yang saling terkait dan telah dikordinasikan guna memanfaatkan kompetensi inti serta meraih keunggulan dalam persaingan. Kesuksesan suatu perusahaan diukur dari tingkat daya saing dan keuntungan yang tinggi bergantung pada kemampuannya dalam menciptakan serta memanfaatkan kompetensi inti lebih cepat dibandingkan pesaing yang berusaha meniru keunggulan tersebut (Yu, 2021).

Penyelesaian

Penyelesaian secara umum diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan untuk menyelesaikan suatu hal, baik itu masalah, tugas, konflik, maupun pekerjaan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyelesaian berarti tindakan untuk menyudahi, mengakhiri, membereskan, atau memutuskan suatu persoalan agar tidak berlarut-larut. Menurut Kartini Kartono (2002), penyelesaian merupakan bentuk usaha atau tindakan sistematis untuk meredakan atau mengakhiri konflik atau ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih dengan cara-cara yang

dapat diterima bersama. Sementara itu, Soekanto (1985) menjelaskan bahwa penyelesaian adalah langkah atau proses hukum maupun sosial yang ditempuh guna menyelesaikan sengketa atau permasalahan secara damai, baik dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga seperti mediator. Dalam konteks hukum, Mariam Darus Badruzaman menegaskan bahwa penyelesaian merupakan tindakan untuk mengatasi sengketa yang timbul akibat perbedaan kepentingan, baik melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau negosiasi. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian merupakan proses sadar dan terencana yang bertujuan untuk menyudahi suatu masalah atau konflik secara efektif, demi mencapai kondisi yang stabil, adil, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Rachmanto, 2018).

Kredit Macet

Kredit macet adalah dimana para nasabah dapat memperoleh sebuah fasilitas kredit dari bank dan tidak seluruhnya dapat mengembalikan hutangnya kepada bank dengan lancar sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan (Priatna, 2017). Pada kenyataannya di dalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjamkan. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya (Mendrofa, 2023).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dapat dilakukan secara sistematis dengan mengangkat sumber data yang ada pada lapangan (Sugiyono, 2014). Sedangkan metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Sumber data yang ada pada penelitian kualitatif yaitu peneliti melakukan teknik pengumpulan data dan wawancara secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan dalam proses analisis data yang dilakukan yakni melalui tahapan reduksi data, Display data serta verification data (Creswell, 2018).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bahwa BPRS Bhakti Sumekar Cabang Ganding menerapkan dua pendekatan utama dalam penyelesaian kredit macet yakni preventif dan represif. Strategi preventif difokuskan pada pencegahan sejak awal melalui penetapan plafon kredit sesuai kapasitas nasabah, verifikasi administratif seperti persyaratan dokumen (SIUP, surat izin usaha desa), serta pemantauan berkala terhadap perkembangan usaha debitur. Pendekatan ini selaras dengan konsep *prudential banking*, di mana mitigasi risiko dilakukan secara dini untuk menghindari potensi gagal bayar. Upaya seleksi dan pengawasan ini penting mengingat kondisi UMKM yang sering kali terbatas dalam aspek administratif dan finansial.

Strategi represif muncul ketika debitur sudah mengalami keterlambatan pembayaran. Langkah-langkah yang diterapkan mencakup pengiriman surat peringatan bertahap, negosiasi untuk penyelamatan kredit, hingga pelibatan pihak hukum jika negosiasi internal tidak berhasil. Terkhusus, strategi penyelamatan berupa rescheduling, reconditioning, dan restructuring (3R) menjadi pendekatan

yang paling efektif karena mempertimbangkan keberlanjutan usaha nasabah. Rescheduling memperpanjang jangka waktu pembayaran, reconditioning memungkinkan adanya pengurangan atau kapitalisasi bagi hasil, dan restructuring mengalihkan tunggakan menjadi bagian dari pokok baru atau mengkonversi akad. Pendekatan ini memungkinkan usaha nasabah bertahan sekaligus menjaga hubungan baik antara bank dan debitur.

Meski demikian, efektivitas kedua strategi tersebut memiliki sejumlah keterbatasan. Pada aspek preventif, praktisnya seleksi lebih bersifat administratif dan kurang mendalam dalam melakukan analisis kelayakan bisnis (Puspitasari et al., 2021; Sulistyowati, 2022). Terbatasnya sumber daya bank juga membatasi intensitas pemantauan yang dapat dilakukan. Di sisi represif, pengiriman surat tagihan secara berulang cenderung tidak efektif jika debitur benar-benar mengalami kendala likuiditas. Jalur hukum sebagai upaya terakhir sering kali membutuhkan waktu lama dan memunculkan biaya yang tinggi, serta berpotensi merusak kepercayaan. Strategi 3R, sekalipun humanis, juga menghadapi risiko *moral hazard*—nasabah mungkin merasa dapat terus-menerus meminta keringanan (Bariroh et al., 2022).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu seperti penelitian Khairan (2020) dalam studi BMT (Baitul Maal wa Tamwil) menyatakan bahwa tiga metode (rescheduling, reconditioning, restructuring) merupakan strategi utama penyelamatan pembiayaan bermasalah, dengan penyitaan agunan sebagai pilihan terakhir ketika semua upaya gagal. Penelitian Lulu Ma'rifatun menunjukkan bahwa penerapan rescheduling dan reconditioning sudah cukup efektif tanpa melakukan konversi akad yang menunjukkan bahwa restrukturisasi bisa dilakukan secara minimalis dan masih efisien. Selain itu, penelitian Diana et al., (2024) menyoroti bahwa implementasi tiga R ini memang umum dilakukan, namun tantangan muncul dari faktor nasabah (kurangnya pemahaman, buruknya manajemen keuangan) dan faktor internal bank (analisa usaha yang kurang tepat serta pemantauan nasabah yang tidak optimal).

Dengan demikian, walaupun strategi yang digunakan oleh BPRS Bhakti Sumekar sudah terstruktur dan mencerminkan praktik umum dalam mitigasi kredit macet pada lembaga keuangan syariah, penelitian ini sekaligus menunjukkan perlunya penguatan analisis kelayakan usaha, peningkatan kapasitas pemantauan nasabah, dan edukasi literasi keuangan agar strategi preventif tidak hanya administratif, serta strategi represif khususnya 3R dapat diterapkan secara optimal dan berkelanjutan, tanpa memicu moral hazard.

V. KESIMPULAN

Strategi penyelesaian kredit macet di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Ganding dilakukan melalui preventif (penetapan plafon, verifikasi dokumen, dan pemantauan usaha) serta represif (surat peringatan, negosiasi, hingga upaya hukum). Strategi yang paling efektif adalah penyelamatan kredit melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring (3R) karena memberi peluang nasabah mempertahankan usaha sekaligus memulihkan pembiayaan bermasalah. Namun, strategi ini masih menghadapi keterbatasan seperti seleksi administratif, kurangnya monitoring, dan risiko moral hazard, sehingga perlu penguatan analisis usaha dan literasi keuangan nasabah

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilian, R. Z., & Sudarmawan, B. N. (2025). NPF of Islamic Rural Banks in Indonesia: Do Socio-Economic Factors and Bank Performance Matter? *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(2), 405–422. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v5i2.10307>
- Arista, S. R., Yuriani, I., & Pratikno, M. I. S. (2023). Preventive and Repressive Strategies for Financing Problem for Consistent Bank Health (Case Study of BSI Bojonegoro Branch Office). *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 3(2), 122–134.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Bariroh, R., Mukhlisuddin, A., & Kusriani, N. A. R. (2022). IMPLEMENTASI RESCHEDULING, RECONDITIONING DAN RESTRUCTURING SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BRI SYARIAH KCP MOJOSARI. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 38–54.
- Creswell, J. W. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed-Method Approach. In *Writing Center Talk over Time*. SAGE Publications, Inc. 2455 Teller Road Thousand. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Diana, L., Ferawati, R., & Wahad, H. A. (2024). Analisis Kebijakan Restructuring , Reconditioning , Dan Rescheduling Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia. 10(02), 1956–1970.
- Karim, A. (2007). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Khairan. (2020). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil. *At-Tamwil* :, 2(1), 1–22.
- Mendrofa, J. (2023). Analisis Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Cu Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota. *Jurnal Suluh Pendidikan*, 11(2), 238–244. <https://doi.org/10.36655/jsp.v11i2.1251>
- Mintzberg, H. (1987). The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy. *California Management Review*, 30(1), 11–24. <https://doi.org/10.2307/41165263>
- Mulyani, Y., & Mubarak, J. (2020). Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Pada Produk Pembiayaan Murabahah Umkm DiBank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Harta Insan Karimah Parahyangan Berdasarkan Pojk Nomor 11 Tahun 2020. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 39–54. <https://doi.org/10.15575/am.v7i1>
- Nickols, F. (2015). *MANAGEMENT , STRATEGIC PLANNING AND STRATEGIC. January 2008*.
- Nugroho, S. P., & Trinugroho, I. (2023). RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN NASABAH TERDAMPAK COVID-19 TERHADAP KINERJA DAN RISIKO PEMBIAYAAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS). *NISBAH:*

Jurnal Perbankan Syariah, 9(1), 43–52.

- Priatna, H. (2017). Non Performing Loan (Npl) Sebagai Resiko Bank Atas Pemberian Kredit. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 22–33.
- Puspitasari, N. D., Utomo, S. W., & Yusdita, E. E. (2021). RESCHEDULING GOTONG ROYONG UNTUK PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA BPR BCS. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)*, 11(1).
- Putri Riza Umami, & Siti Kadariah. (2023). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bprs Gebu Prima Medan. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 134–146. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i2.196>
- Rachmanto, A. D. (2018). Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Perjanjian Baku Dan Klausula Baku Pasca Keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 826. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1805>
- Rakhmawati, C., & Makhrus. (2021). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Troubled Financing Settlement at Sharia Rural Banks (BPRS) in the Perspective of the Fatwa of the National Sharia Board Pendahulu. *Alhamra : Jurnal Studi Islam*, 2(1), 62–78.
- Sa'adah, A. K., Dewi Robiatul Ahdawiyah, Dian Ayu Nadiyah, & Sifa Atiqotus Zahro. (2022). Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada Sektor UMKM. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.32>
- Soekanto, S. (1985). *Efektivikasi hukum dan peranan sanksi*. Remadja Karya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulfah Sahratus Syabrinah, & Sri Wigati. (2024). Implementation of Restructuring As a Step in Financing Management Problems at BANK KB Bukopin Syariah KC Surabaya. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(4), 188–198. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i4.1373>
- Sulistiyowati. (2022). Kebijakan restrukturisasi kspps bmt peta kediri dalam penanganan pembiayaan bermasalah. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, II(2).
- Wahyuni, E. T., & Rohman, A. (2023). ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA BPRS LANTABUR TEBUIRENG CABANG GRESIK). *Edunomika*, 8(1), 153–164.

Yu, X. bao. (2021). Introduction: What Goes Wrong in Our Understanding of the Strategy Concept? In *Management for Professionals: Vol. Part F536*. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4713-7_1